




LAPORAN KINERJA (LKj)

KECAMATAN PIYUNGAN

TAHUN 2019



KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jln. Raya Yogya-Wonosari Km 14

Telp 4353002, Fax 4353393

Email : kec.piyungan@bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 –2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2019.


Bantul,

Februari 2020

Camat,



Drs. SAROYO HERIYANTO
NIP. 196202171992031011



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan laporan kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2019 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 –2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kecamatan Piyungan telah menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 107 tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021.

Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata

kerja Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kecamatan Piyungan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kecamatan Piyungan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- i. Pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Laporan kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat IKU, disimpulkan bahwa 4 (empat) indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian

sebesar **99.78%**. Ada 4 (empat) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria **sangat tinggi** (100% lebih), meliputi :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
4. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kecamatan Piyungan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan public untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.


Daftar Isi

| | |
|---|------|
| Kata Pengantar | ii |
| Ikhtisar Eksekutif | iv |
| Daftar Isi | vii |
| Daftar Tabel | viii |
| Daftar Gambar | ix |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pembentukan OPD..... | 3 |
| C. Susunan Organisasi | 11 |
| D. Keragaman SDM | 11 |
| E. Isu Strategis | 13 |
| Bab II Perencanaan Kinerja | 18 |
| A. Rencana Strategis | 18 |
| 1. Visi dan Misi | 18 |
| 2. Tujuan dan Sasaran | 19 |
| 3. Kebijakan,Strategi dan Program..... | 20 |
| B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 | 24 |
| C. Program untuk Pencapaian Sasaran | 28 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | 29 |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 | 30 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..... | 31 |
| 1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat | 31 |
| 2. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah | 33 |
| C. Akuntabilitas Anggaran..... | 39 |

| | |
|--------------------------------|----|
| D. Efisiensi Sumber Daya | 41 |
| Bab IV Penutup..... | 43 |

Daftar Tabel

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel I.1 | Luas wilayah desa dalam Kecamatan Piyungan | 2 |
| Tabel I.2 | Jumlah penduduk di Kecamatan Piyungan | 3 |
| Tabel I.3 | Jenis kelamin pegawai Kecamatan Pyungan | 12 |
| Tabel I.4 | Pegawai yang menduduki jabatan struktural menurut eselon | 13 |
| Tabel I.5 | Tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Piyungan | 13 |
| Tabel I.6 | Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Piyungan..... | 14 |
| Tabel II.1 | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | 20 |
| Tabel II.2 | Strategi dan Kebijakan Kecamatan Piyungan 2016 - 2021 | 22 |
| Tabel II.3 | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama..... | 23 |
| Tabel II.4 | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019..... | 25 |
| Tabel II.5 | Program untuk pencapaian Sasaran Tahun 2019..... | 28 |
| Tabel III.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja | 30 |
| Tabel III.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 | 30 |
| Tabel III.3 | Rencana dan realisasi capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat | 31 |
| Tabel III.4 | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah..... | 33 |
| Tabel III.5 | Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019 | 40 |
| Tabel III.6 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019..... | 41 |
| Tabel III.7 | Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 | 42 |



Daftar Gambar

| | | |
|----------|--|----|
| Gambar 1 | Peta Kecamatan Piyungan..... | 1 |
| Gambar 2 | Struktur Organisasi Kecamatan Piyungan..... | 11 |
| Gambar 3 | Pelayanan Kecamatan Piyungan | 32 |
| Gambar 4 | Pendampingan / Sosialisasi dan Koordinasi dengan Desa..... | 35 |
| Gambar 5 | Musrenbang Kecamatan Piyungan tahun 2019..... | 36 |


Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah timur laut serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT RW) Kabupaten Bantul, Piyungan termasuk kawasan budi daya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kecamatan dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah timur dan utara, yang dilalui jalan nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman. Dengan demikian pembangunan di wilayah Piyungan harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul. Peta Kecamatan Piyungan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Peta Kecamatan Piyungan



Geografis

Kecamatan Piyungan berada di arah sebelah timur laut dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kecamatan Piyungan mempunyai luas wilayah 3.254,86 Ha merupakan wilayah terluas kelima di Kabupaten Bantul dan secara administratif memiliki 3 desa yaitu Desa Sitimulyo, Desa Srimulyo dan Desa Srimartani dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel I.1.
Luas wilayah desa dalam Kecamatan Piyungan

| No | Desa | Luas (km ²) | % terhadap luas | Jumlah | |
|----|------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----|
| | | | kecamatan | pedukuhan | RT |
| 1. | Sitimulyo | 940 | 28.89 | 21 | 111 |
| 2. | Srimulyo | 1.456 | 44.74 | 22 | 119 |
| 3. | Srimartani | 858 | 26.37 | 17 | 110 |
| | Jumlah | 3.254 | 100 | 60 | 340 |

Sumber: Kecamatan Piyungan dalam angka, 2019

Secara geografis, wilayah Kecamatan Piyungan berbatasan dengan :

sebelah utara : Kecamatan Prambanan dan Berbah Kabupaten Sleman

sebelah selatan : Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul

sebelah timur : Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul

sebelah barat : Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

Topografis

Kecamatan Piyungan berada di dataran rendah. Ibukota kecamatan berada pada ketinggian 80 meter diatas permukaan laut. Jarak ibukota kecamatan ke pusat pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Bantul adalah 25 km. Kecamatan Piyungan beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Piyungan adalah 32°C dengan suhu terendah 23°C.

Bentangan wilayah di Kecamatan Piyungan sebesar 41% berupa daerah yang datar sampai berombak dan 59% berupa daerah yang berombak sampai berbukit. Wilayah Kecamatan Piyungan dilewati oleh satu sungai utama, yaitu Sungai Opak.

Kondisi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar terutama dalam hal irigasi sawah mengingat sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Demografi

Berdasarkan data per Desember 2019 Kecamatan Piyungan dihuni oleh 18.876 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Piyungan adalah 47.341 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 22.934 orang dan penduduk perempuan sebanyak 24.407 orang. Sebagian besar penduduk Kecamatan Piyungan adalah petani.

Pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Piyungan adalah Desa Srimulyo, yaitu 16.093 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah di Desa Sitimulyo sebanyak 15.557 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex ratio penduduk di ketiga desa di wilayah Kecamatan Piyungan sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kecamatan Piyungan menurut data laporan bulanan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2.
Jumlah penduduk di Kecamatan Piyungan

| No. | Desa | Jumlah penduduk (jiwa) | | |
|-----|------------|------------------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Sitimulyo | 7.723 | 7.834 | 15.557 |
| 2 | Srimulyo | 7.784 | 8.309 | 16.093 |
| 3 | Srimartani | 7.427 | 8.264 | 15.691 |
| | Jumlah | 22.934 | 24.407 | 47.341 |

Sumber: Laporan Bulan Desember Jumlah Penduduk Kec. Piyungan, 2019

B. Pembentukan OPD

Kecamatan Piyungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Kecamatan Piyungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum/ melaksanakan fungsi penunjang fungsi lainnya.

Kecamatan Piyungan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, Kecamatan Piyungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Piyungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- i. pelaksanaan kesekretariatan kecamatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas: melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketata usahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan barang milik daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sekretariat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat, terdiri atas :

- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- B. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

Subag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- f. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian;

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya;

B. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sub bagian;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya;

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas: menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kecamatan, meliputi :
 - 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat Kecamatan;
 - d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi pertanahan;
 - f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan;
 - g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
 - h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah desa dan pamong desa;
 - i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan, yang meliputi:
 - Fasilitasi penyusunan APBDes;
 - Fasilitasi penyusunan Perdes;
 - Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
 - Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas desa;
 - Fasilitasi pengusulan pejabat lurah desa;
 - Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah desa dan pamong desa;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas: menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah di tingkat kecamatan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan MUSPIKA, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan politik di tingkat kecamatan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Satpol PP;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam
- e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan pemantuan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan di tingkat kecamatan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas: menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan.

Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan;

- d. Pelaksanaan pelayanan umum;
- e. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kecamatan;
- f. Pelaksanaan SOP Pelayanan;
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan dan desa;
- i. Pelaksanaan penyusunan IKM;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

5. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas: menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan;
- d. Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

6. Seksi Kemasyarakatan


Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas: menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kecamatan.

Seksi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang kemasyarakatan, sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat kecamatan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang kemasyarakatan, sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat kecamatan;
- d. Penyiapan bahan dan fasilitasi kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama di tingkat kecamatan;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya
- g. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugas nya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga; dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi;

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi, Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kecamatan Piyungan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur organisasi Kecamatan Piyungan

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan organisasi Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Camat

- b. Sekretariat:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pelayanan
- f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- g. Seksi Kemasyarakatan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat.

Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan.

Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Piyungan sebanyak 18 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.3.

Jenis Kelamin Pegawai Kecamatan Piyungan

| No | Nama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Camat | 1 | - | 1 |
| 2 | Sekretariat: | | | |
| | Sekretariat Kecamatan | 1 | - | 1 |
| | Sub Bagian Program, keuangan dan aset | 1 | 2 | 3 |
| | Sub Bagian Umum | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Seksi Pemerintahan | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Seksi Ketenteraman dan ketertiban | 2 | | 2 |
| 5 | Seksi Pelayanan | - | 1 | 1 |
| 6 | Seksi Ekonomi pembangunan dan Lingkungan Hidup | | 2 | 2 |
| 7 | Seksi Kemasyarakatan | 2 | | 2 |
| Jumlah | | 10 | 8 | 18 |

Keadaan data per 31 Desember 2019

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Piyungan yang menduduki jabatan jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4.

Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

| No. | Eselon | Jumlah |
|-----|---------------|----------|
| 1 | Eselon IIIa | 1 |
| 2 | Eselon IIIb | 1 |
| 3 | Eselon IVa | 5 |
| 4 | Eselon IVb | 2 |
| | Jumlah | 9 |

3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Piyungan yang berjumlah 18 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I.5.

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Piyungan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----|--------------------|-----------|
| 1 | S – 2 | 1 |
| 2 | S – 1 | 11 |
| 3 | D – 3 | - |
| 4 | SLTA/Sederajat | 5 |
| 5 | SLTP/Sederajat | - |
| 6 | SD/Sederajat | 1 |
| | Jumlah | 18 |

Dengan dukungan 18 orang yang pada Kecamatan Piyungan dengan komposisi pendidikan S-2: 1 (satu) orang, Sarjana: 11 (sebelas) orang, SLTA sebanyak 5 (lima) orang, dan SD ; 1 (satu) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Kecamatan Piyungan merupakan salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Piyungan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.6

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Piyungan

| No | Masalah pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|----|--|--|--|
| | Pelayanan belum optimal | Keterbatasan sarana dan prasarana aparatur | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana masih kurang - Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana |
| | | Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan prima yang dilakukan oleh ASN | <ul style="list-style-type: none"> - Kesenjangan antara layanan yang diterima masyarakat dengan harapan masyarakat tentang pelayanan |
| | | Optimalisasi dan peningkatan fungsi kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi program kegiatan OPD di wilayah |
| . | Belum optimalnya kordinasi dan pembinaan antara kecamatan dengan desa dan dinas instansi | Belum optimalnya kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur SDM perangkat desa |
| | | Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur SDM perangkat desa |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | Persentase Realisasi program prioritas hasil musrenbang kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dalam mengajukan usulan belum berdasarkan skala kebutuhan prioritas - Masih minimnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan - Masih minimnya pemahaman terhadap penyusunan perencanaan yang baik. |
| | Pelaksanaan otonomi desa belum maksimal | Pengelolaan ADD dan DD belum optimal | Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keuangan desa |
| | Teknologi Informatika | Penguasaan terhadap laju perkembangan teknologi informatika | Kurangnya diklat teknologi informasi |

Secara geografis wilayah Kecamatan Piyungan terdiri atas lahan dan perbukitan yang kurang dimanfaatkan. Masing-masing desa di Kecamatan Piyungan memiliki potensi yang berbeda, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan adalah :

- Desa Sitimulyo memiliki wilayah yang merupakan wilayah perbukitan, ada beberapa kawasan industri yang telah lebih dahulu berdiri dibanding kawasan industri di Desa Srimulyo.
- Selain kawasan industri, Desa Sitimulyo juga merupakan kawasan pertanian.

- Desa Srimulyo juga memiliki kawasan perbukitan yang kurang subur karena pengairannya kurang memadai. Oleh karena itu tanah tersebut dimanfaatkan sebagai lahan untuk kawasan industri Piyungan yang ke 2 setelah Desa Srimulyo.
- Desa Srimartani lebih juga merupakan daerah perbukitan, yang sebagian besar ditinggali penduduk. Potensi terbesar yang dapat dikembangkan di Desa Srimartani adalah potensi pertanian.
- Kecamatan Piyungan dilalui oleh 2 sungai besar yakni sungai opak dan sungai kali gawe. Apabila musim penghujan tiba, sekitar aliran sungai sering terjadi banjir. Sedangkan untuk daerah perbukitan sering terjadi tanah longsor jika hujan tiba.
- Wilayah Kecamatan Piyungan yang berada di perbukitan berpotensi terjadi kekeringan dan kekurangan air bersih ketika musim kemarau tiba. Untuk itu perlu dibangun berbagai fasilitas untuk pemenuhan sarana air bersih baik pipanisasi air bersih maupun pembuatan sumur-sumur bor yang bersumber dari air dalam.
- Tumbuhnya beberapa destinasi wisata baru di Kecamatan Piyungan dan perlu dikembangkan secara maksimal. Perlu kerja sama dari berbagai unsur baik masyarakat maupun pemerintah dalam penyediaan fasilitas wisata serta promosi destinasi wisata.
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Piyungan yang sudah melebihi kapasitas. Dengan beralihnya pengelola dari Kartamantul beralih ke Propinsi DIY tidak membawa dampak yang lebih baik. Pihak Propinsi DIY tidak memberi solusi terhadap kekurangan lahan serta daya tampung yang melebihi kapasitas, DIY hanya mengutamakan pengelolaan sampah dari sisi operasionalnya saja.
- Banyaknya alih fungsi lahan pada zona merah (zona rawan bencana) menjadi sentra ekonomi. Tidak adanya tindakan tegas aparat terhadap alih fungsi lahan (pelanggaran perda RT RW) pada zona merah berakibat pada tumbuhnya sentra ekonomi baru pada zona merah.

Dari gambaran hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang perlu dikembangkan adalah:

1. Fasilitas dan optimalisasi destinasi wisata di Kecamatan Piyungan termasuk pembangunan infrastruktur menuju lokasi wisata.

2. Perlunya dibangun dan dikembangkan infrastruktur jalan menuju daerah kawasan Industri Piyungan.
3. Opimalisasi dalam pencegahan dan kewaspadaan terhadap bencana alam, baik banjir, tanah longsor maupun kekeringan. Perlu koordinasi dan kerja sama yang intens dari berbagai pihak.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kecamatan Piyungan mendukung Misi Bupati yang ke-1.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Piyungan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut ;

Tabell.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

| Visi : | | | |
|--|---|--|---|
| “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran/ IKU |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi | Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| | Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif | Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu. - Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes - Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan |

Sumber : Perubahan Renstra 2016-2021 Kec Piyungan

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Piyungan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna) sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kecamatan Piyungan 2016 – 2021

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” | | | |
|--|--|---|--|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi | | | |
| Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana layanan publik | Mengembangkan model layanan publik berbasis TI |
| Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif | Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah | Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan pembangunan | Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa |

Sumber : Perubahan Renstra 2016-2021 Kec Piyungan

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kecamatan Piyungan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan
5. Program peningkatan pelayanan masyarakat
6. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan
7. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kecamatan Piyungan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|----|--|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kecamatan) |
| 2 | Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah | Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu |
| | | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes |
| | | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan |

Sumber : Perubahan Renstra 2016-2021 Kec. Piyungan

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Piyungan Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kecamatan Piyungan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2019, IKU dan APBD Kecamatan Piyungan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kecamatan Piyungan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel II.5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Didukung jumlah program |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | 1 Program |
| 2. | Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah | 4 Program |

Sumber :Rencana Strategis 2016-2021 Kec. Piyungan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah system akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1 | 91 ≤ 100 | Sangat Tinggi | |
| 2 | 76 ≤ 90 | Tinggi | |
| 3 | 66 ≤ 75 | Sedang | |
| 4 | 51 ≤ 65 | Rendah | |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah | |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 diolah

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Secara umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| No | Indikator Kinerja Utama | 2019 | | |
|-----------|---|--------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1 | IKM Kecamatan | 90 | 89.22 | 99.13 |
| 2 | Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | 95 | 95 | 100 |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 88 | 88 | 100 |
| 4 | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan | 90 | 90 | 100 |
| Rata-rata | | | | 99.78 |

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kecamatan Piyungan Tahun 2019, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **99.78%**.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi dan pencapaian IKU IKM Kecamatan adalah 99.13%. Capaian IKU 2019 terhadap akhir Renstra adalah 99.13%. Uraian analisa secara umum tentang sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.3.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

| No | Indikator Kinerja Utama | Semester | Capaian 2018 | 2019 | | | Target Akhir Renstra (2021) | Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%) |
|----|-------------------------|----------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1. | IKM Kecamatan | Sem 1 | 95.78 | 90 | 89.22 | 99.13 | 90 | 99.13 |
| | | Sem 2 | 95.64 | | | | | |

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 90%, realisasi sebesar 89.22 tercapai 99.13% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2018) pada semester 1 sebesar 95.78 atau tercapai sebesar 93.15%, dan pada semester 2 sebesar 95.64 atau tercapai sebesar 93.29% dengan target IKM tahun 2019 sebesar 90.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90. Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 99.13% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kecamatan Piyungan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Piyungan.

Faktor penghambat untuk IKU ini adalah kadang ada masyarakat yang belum memahami SOP Pelayanan yang berlaku di Kecamatan Piyungan serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Piyungan. Sedangkan solusinya dari kecamatan adalah meningkatkan komitmen Kecamatan Piyungan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program peningkatan pelayanan masyarakat.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat di dukung dengan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat. Program tersebut didukung dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Capaian Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat ini diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2019 menargetkan sebesar 90 % tercapai sebesar 89.22%. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen.



Gambar 3. Pelayanan Kecamatan Piyungan

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah

Untuk sasaran meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, evaluasi pada pencapaian ke tiga IKU pada tahun 2019 adalah 100 %. Capaian IKU 2019 terhadap akhir Renstra, tertinggi ada pada IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dan yang terendah ada pada IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.

Tabel III.4

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2018 | 2019 | | | Target Akhir Renstra (2021) | Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%) |
|----|---|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1. | Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | 66.66 | 95 | 95 | 100 | 100 | 95 |
| 2. | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 100 | 88 | 88 | 100 | 90 | 97.77 |
| 3. | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 |

Sumber :E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

a. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang **sangat tinggi**. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 95, realisasi sebesar 95 atau 100% yang bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100. Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 95 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100%. Desa yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 3 desa dibagi dengan semua desa dikali 100%

Dari 3 desa di Kecamatan Piyungan, seluruhnya sudah menyampaikan laporan keuangan tahun 2019 tepat waktu sesuai dengan rencana.

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM desa yang masih terbatas, sedangkan solusinya dari kecamatan adalah untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini adalah dengan terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan.

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 88%, realisasi sebesar 88%, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 97.77% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 3 (tiga) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam kecamatan yaitu 3 (tiga) Desa kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua desa sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan.



Gambar 4. Pendampingan/sosialisasi dengan desa

c. Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 90%, realisasi sebesar 90%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 90% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari jumlah Program Prioritas Musrenbang Kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan program dikalikan seratus persen.

Faktor yang perlu diperhatikan pada IKU ini adalah bahwa program/kegiatan pembangunan usulan dari desa terlebih dahulu diverifikasi oleh kecamatan, diteliti

apakah usulan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh Kabupaten Bantul atau belum. Apabila belum, maka usulan bisa dikembalikan ke desa untuk di revisi tapi apabila usulan tersebut sudah sesuai, maka kemungkinan besar usulan tersebut akan diakomodir pada musrenbang kecamatan.

Mengingat pagu anggaran dari kabupaten yang terbatas, sedangkan usulan pembangunan banyak maka solusinya adalah dengan mengusulkan program/kegiatan pembangunan tersebut langsung ke dinas/instansi terkait , dengan harapan dinas/instansi tersebut memiliki program/kegiatan yang *Top Down*, sehingga bisa diakomodir.



Gambar 5. Musrenbang Kecamatan Piyungan tahun 2019

Capaian sasaran meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah di dukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum pada tahun 2019 mentargetkan 95% terealisasi sebesar 95% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Penyusunan Profil Desa Monografi Kecamatan
- 2) Pengendalian Keamanan Lingkungan
- 3) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- 5) Peningkatan pemberdayaan keagamaan
- 6) Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
- 7) Fasilitasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
- 8) Rapat Koordinasi Muspika
- 9) Rakorpem Desa
- 10) Musrenbang Tingkat Kecamatan

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan, target pada tahun 2019 sebesar 90% terealisasi sebesar 90% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan :

1. Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan
2. Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa
3. Pembinaan Organisasi Perempuan
4. Pemantauan penyebarluasan Informasi Bencana Alam

c. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan

Capaian program ini ukur dengan indikator cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan. Target pada tahun 2019 sebesar 90% terealisasi sebesar 90% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
- 2) Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
- 3) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
- 4) Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat

Selain program pendukung sasaran ada 3 (tiga) program rutin yang di ampu oleh Sekretariat Kecamatan yang terkait dengan operasional kecamatan yang mendukung semua sasaran. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi kecamatan, program tersebut antara lain;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Nilia AKIP Kecamatan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 78 terealisasi sebesar 75.69 atau sebesar 97.04%. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kecamatan Piyungan yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 80 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 94.61%. Program ini di dukung dengan 2 (dua) Kegiatan, yaitu ;

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian program ini ukur dengan indikator cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2019 mentargetkan 90 terealisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 90%. Program ini di dukung dengan 4 (empat) Kegiatan, yaitu ;

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Bantul melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan terhadap kinerja OPD. Penilaian mandiri tersebut disebut sebagai Evaluasi Kinerja SKPD. Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD diatur dalam peraturan bupati, terakhir diatur dalam peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian mendasarkan pada kriteria perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2019 dilaksanakan semesteran dan tahunan. Evaluasi Kinerja merupakan penerapan system manajemen birokrasi pada semua level dan lini perangkat organisasi perangkat daerah.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Capaian Nilai Evaluasi Kinerja pada tahun 2019 mentargetkan 79 terealisasi sebesar 89.43 dengan capaian sebesar 113.20%.Capaian indikator ini di peroleh dari Laporan Hasil Evaluasi Evaluasi Kinerja Kecamatan Piyungan triwulan IV. Program ini di dukung dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu ;

1. Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 di Kecamatan Piyungan sebesar Rp. 868.720.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 859.993.302,00, atau sebesar 99.00%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Anggaran (Rp) | % |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | 12.000.000 | 1.38 |
| 2 | Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah | 389.175.000 | 44.80 |
| Belanja Langsung Pendukung | | 467.545.000 | 53.82 |
| Total Belanja Langsung | | 868.720.000 | 100,00 |

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang mendukung dua sasaran strategis utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 401.175.000,00 atau sebesar 46.18% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 467.545.000,00 atau sebesar 53.82 % dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah dengan besaran anggaran 44.80 % dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebesar 1.38 % dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 99% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 46 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 53 %.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada semua program/kegiatan di IKU Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu, Rata-rata Persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan dan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 100%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah dan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat menyerap anggaran masing-masing 100% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

| No | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|---|---------|-----------|-------|-------------|----------------|-----|
| | | Target | Realisasi | % | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | IKM Kecamatan | 90 | 89.22 | 99.13 | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 |
| 2 | Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | 95 | 95 | 100 | 22.800.000 | 22.800.000 | 100 |
| 2 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 88 | 88 | 100 | 177.980.000 | 177.980.000 | 100 |
| 3 | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan | 90 | 90 | 100 | 188.395.000 | 188.395.000 | 100 |

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 1 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, maka pada semua IKU tidak ada efisiensi anggaran baik itu IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), IKU Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes Tepat Waktu, IKU Rata-rata Persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, dan IKU Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan, yaitu sebesar 0%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dan sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah efisiensi anggarannya kecil yaitu 0% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 7
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| No | Indikator Kinerja | Anggaran | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | % |
| 1 | IKM Kecamatan | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 2 | Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | 22.800.000 | 22.800.000 | 0 | 0 |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 177.980.000 | 177.980.000 | 0 | 0 |
| 4 | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan | 188.395.000 | 188.395.000 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 401.175.000 | 401.175.000 | 0 | 0 |
| Belanja Langsung Pendukung | | 467.545.000 | 458.818.302 | 8.726.698 | |
| Total Belanja langsung | | 868.720.000 | 859.993.302 | 8.726.698 | 1 |

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, dengan kriteria kinerja **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam renstra Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk tahun anggaran 2019 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.